

DAFTAR WAWANCARA

Akbar, Hasil Wawancara 12 Oktober 2022

Marno Uwihu, Hasil Wawancara 13 Oktober 2022

Udin, Hasil Wawancara 23 November 2022

Jafar Wance, Hasil Wawancara 12 Oktober 2022

Fatimah, Wawancara 21 November 2022

Linda, Hasil Wawancara 13 Oktober 2022

Intan, Hasil Wawancara 10 Juli 2022

Anisa, Hasil Wawancara 18 Juli 2022

Natasya, Hasil Wawancara 10 Juli 2022

Nilam, Wawancara 19 Juli 2022

Fitry Bugis, Hasil Wawancara 15 Juli 2022

Widya, Hasil Wawancara 11 Oktober 2022

Ain, Hasil Wawancara 12 Oktober 2022

Indriyani Uwihu, Hasil Wawancara 15 Juli 2022

Fitriani, Hasil Wawancara 10 Juli 2022

PANDUAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian Yang berjudul “ Prilaku Sosial Anak Remaja Dalam Penggunaan Aplikasi Tik-Tok Di Dusun Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah” sebagai berikut:

1. PLIKASI TIK-TOK

- a. Bagaimana prilaku sosial anak remaja dalam penggunaan Aplikasi Tik-Tok di Dusun Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?
- b. Bagaimana dampak dari Penggunaan Aplikasi Tik-Tok terhadap perilaku sosial anak remaja dalam Masyarakat Di Dusun Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Bersama Bapak Guru MTS Al-Irsyat Hutawa Telaga Kodok (Bapak Marno Uwihu)



Wawancara Berasama Salah Satu Pengguna Tik Tok (Indriyani Uwihu)



Wawancara Bersama Salah Satu Masyarakat (Ibu Oki Lamangga)



Wawancara Bersama Bapak Kepala Dusun Telaga Kodok (Bapak Akbar Papalia)



Wawancara Bersama Salah Satu Pengguna Aplikasi Tik Tok (Fitry bugis)



Wawancara Bersama Salah Satu Masyarakat (Ibu Tima)



Wawancara Bersama Salah Satu Pengguna Tik Tok (Fitriani)



Wawancara Bersama Salah Satu Masyarakat (Bapak Jafar Wance)



Wawancara Bersama Salah Satu Masyarakat (Ibu Linda)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email : iain_Ambon07@yahoo.com

Nomor : B-394/In.09/3/3-a/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ambon, 23 Juni 2022

Kepada Yth :
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Maluku Tengah
Di
Masohi

Assalamualaikum Wr,Wb.

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak / Ibu agar memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama : Ardin Uwis
NIM : 180202036
Jurusan : Sosiologi Agama
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah
Judul Skripsi : Perilaku Sosial Anak Remaja dalam Penggunaan Aplikasi Tik Tok di Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah
Lokasi : Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah
Waktu : 23 Juni – 23 Juli 2022

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Dr. Moh. Yamin Rumra, M. Si
NIP. 196205111993021001

Tembusan Kepada Yth :



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Raya Pattimura Nomor 1 Ambon 97124 - Lt. V Telp/ Fax. (0911) 351155
Website : www.malukuprov.go.id, email : kesbangpolpromal@malukuprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 074 /283/ 01/ BKBP / VII / 2022

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
 4. Peraturan Gubernur Nomor : 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Badan Pengelola Perbatasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku
- b. Menimbang
- Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor: B-394/In.09/3/3-a/TL.00/06/2022 tanggal : 23 Juni 2022
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama : **Ardin Uwis**
- b. Identitas : Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon
- c. NIM : 180202036
- d. Untuk :
- 1) Melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Perilaku Sosial Anak Remaja dalam Penggunaan Aplikasi Tik Tok di Dusun Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah"**
 - 2) Lokasi Penelitian : Dusun Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
 - 3) Waktu/lama penelitian : 23 Juni 2022 s/d 23 Juli 2022
 - 4) Anggota : -
 - 5) Bidang Penelitian : Sosiologi Agama
 - 6) Status Penelitian : Baru


Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- b) Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- c) Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : *Penelitian*.
- d) Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
- e) Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- f) Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
- g) Menyampaikan 1 (satu) Eks. Hasil penelitian kepada Gubernur Maluku Cq. Ka. Badan Kesbangpol Prov. Maluku.
- h) Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan 23 Juli 2022, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ambon 06 Juli 2022

Ph. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Maluku


ZAHRUDIN LATUCONSINA, S.Sos. M.PA

Pembina

NIP. 19790315 200501 1 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan)
2. Bupati Maluku Tengah
Cq. Kepala Badan Kesbangpol di Masohi
3. Rektor IAIN Ambon
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon
5. Kepala Kecamatan Leihitu
6. Kepala Dusun Telaga Kodok
7. Sdr/rl. Ardin Uwis



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. Tlp. (0914) 21365-22350. Fax (0914) 22350-21365
E-mail : kesbangpol.malteng@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/634/BKBP/VII/2022

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah (IAIN) Ambon
Nomor : B-873/Ina09/3/3-a/TL.00/07/2022 Tanggal, 06 Juli 2022.
Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Ardin Uwis**
b. Identitas : Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
c. N I M : 180202036
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :
"Perilaku Sosial Anak Remaja dalam Penggunaan Aplikasi Tik Tok di Dusun Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah".
2. Lokasi Penelitian : Dusun Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
3. Waktu Penelitian : 23 Juni 2022 s/d 23 Juli 2022

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
 - Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
 - Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian.
 - Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
 - Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
 - Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar-laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
 - Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 06 Juli 2022

